



**KEPUTUSAN KEPALA DESA LARIKREJO**

**NOMOR : 400.11 / 5 / 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS PASANG BONGKAR TRATAK KEMATIAN  
DI DESA LARIKREJO KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024**

**PEMERINTAH DESA LARIKREJO**

**KECAMATAN UNDAAN**

**KABUPATEN KUDUS**



KEPUTUSAN KEPALA DESA LARIKREJO

NOMOR : 400.11 / 5 / 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PASANG BONGKAR TRATAK KEMATIAN  
DI DESA LARIKREJO KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

PEMERINTAH DESA LARIKREJO  
KECAMATAN UNDAAN  
KABUPATEN KUDUS



KABUPATEN KUDUS  
KEPUTUSAN KEPALA DESA LARIKREJO  
NOMOR : 400.11 / 5 / 2024

TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PASANG BONGKAR TRATAK KEMATIAN  
DI DESA LARIKREJO KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2024

KEPALA DESA LARIKREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan masyarakat di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dalam Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan di Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus maka dipandang perlu menetapkan Petugas Pasang Bongkar Tratak Kematian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Larikrejo tentang Petugas Pasang Bongkar Tratak Kematian di Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) , sebagaimana telah telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);

9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 58);
10. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan undaan Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Petugas Pasang Bongkar Tratak Kematian Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana Tugas sebagaimana Diktum KESATU, adalah Petugas Pasang Bongkar Tratak Kematian.
- KETIGA** : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengangkut dan memasang tratak;

2. Menyalakan lampu penerangan;
3. Membongkar tratak setelah dinyatakan selesai;
4. Mengangkut dan mengembalikan ketempat yang telah ditentukan;
5. Melakukan tugasnya sesuai dengan kewilayahan;

KEEMPAT : Masa Tugas Petugas Pasang Bongkar Tratak Kematian adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak 01 Januari 2024 sampai dengan bulan 31 Desember 2024.


KEENAM : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Belanja Desa Larikrejo Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 01 Januari 2023 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Larikrejo

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPADA DESA LARIKREJO



MUCHAMMAD ROCHIM

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua BPD Desa Larikrejo;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA LARIKREJO

Tanggal : 02 Januari 2024

Nomor : 400.11/ 5 / 2024

PENETAPAN PETUGAS PASANG BONGKAR TRATAK KEMATIAN  
DI DESA LARIKREJO KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2024

NO	NAMA	UNSUR/ TOKOH MASYARAKAT	DITUNJUK SEBAGAI	KETERANGAN
1.	SLAMET	MASYARAKAT	PETUGAS PASANG BONGKAR TRATAK KEMATIAN	WILAYAH LARIKREJO
2.	RIYANTO	MASYARAKAT	PETUGAS PASANG BONGKAR TRATAK KEMATIAN	WILAYAH LARIKCILIK

KECAMATAN UNDAAN  
KEPALA DESA LARIKREJO  
  
MUHAMMAD ROCHIM